



P U T U S A N

Nomor : 270/Pdt.G/2011/PA.Pkc

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Diknas, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor: 270/Pdt.G/2011/PA.Pkc, tanggal 14 Oktober 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Propinsi Sumatera Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.05.09.11/PW.01/46/2011, tertanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sementara di Kecamatan VII Koto Ilir selama 2 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2009 sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pernikahan kedua Penggugat dengan Tergugat setelah sebelumnya terjadi perceraian dengan talak satu sesuai Akta Cerai No. 134/AC/2009/PA.Pkc, tertanggal 3 Agustus 2009;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat baik dalam pernikahan pertama maupun pernikahan kedua, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahan kedua ini ternyata hanya bertahan satu bulan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan disebabkan kecemburuan Tergugat yang tanpa alasan, pada bulan kedua tepatnya bulan Desember 2009 Tergugat meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya di Pekanbaru, dan sejak kepergian Tergugat ke Pekanbaru, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat sakit barulah Tergugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama di Pangkalan Kerinci namun setelah sembuh Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di Pekanbaru meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami;
8. Bahwa setelah lebih setahun berpisah tempat tinggal, pada bulan Januari 2011 karena saran keluarga Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama di Pangkalan Kerinci, itupun hanya bertahan 3 bulan karena pada bulan April 2011, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini telah Penggugat laporkan kepada pihak yang berwajib, namun karena pertimbangan keluarga Penggugat mencabut kembali laporan Penggugat tersebut;
9. Bahwa sejak bulan April 2011, antara Penggugat dan Tergugat akhirnya kembali pisah rumah hingga saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkaranya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka upaya damai melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menyarankan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti dari Penggugat;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.05.09.11/PW.01/46/2011, tertanggal 20 Juni 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Propinsi Sumatera Barat. Fotokopi tersebut telah dinazzegele oleh Pejabat Kantor Pos Pangkalan Kerinci dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah mendapat izin



dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Pelalawan, dengan surat Nomor: KPTS.800/BKD/2012/139, tanggal 12 Maret 2012 (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan harian, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan membina rumah tangga di Bakti Praja (Pangkalan Kerinci) dan terkadang di warnet yang dikelola oleh Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, namun penyebab pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun sejak kejadian kekerasan yang terjadi pada Penggugat oleh Tergugat di warnet Penggugat dan Tergugat di sebelah toko milik saksi. Ketika malam itu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Penggugat menggedor pintu toko saksi untuk minta tolong, kepala Penggugat sudah luka, lalu saksi menemani Penggugat ke RT untuk selanjutnya melapor ke polisi, sedangkan keadaan Tergugat sendiri juga ada darah, menurut keterangan Penggugat, ketika Penggugat menangkis serangan Tergugat, malah badan Tergugat yang kena tusuk. Pemicunya menurut keterangan Penggugat karena cemburu Tergugat yang tidak beralasan. Setelah itu Tergugat tidak pernah nampak lagi di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa keluarga telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/karyawan warnet, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;



- Bahwa pada tahun lalu terjadi tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka di kepala Penggugat dan Tergugat juga kena tusukan, hal ini saksi ketahui pada pagi harinya, karena ketika kejadian malam hari saksi tidak berada di warnet;
- Bahwa saksi tidak ada usaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena tidak berani, saksi hanya karyawan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat ajukan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan oleh sebab itu mohon diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang



(P.2), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan Penggugat ini patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sikap Tergugat selalu cemburu tidak beralasan terhadap Penggugat, bahkan pertengkaran itu berujung kepada tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 adalah fotokopi sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 26 November 2009 hingga saat ini, dan belum bercerai menurut hukum. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu dan telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sampai kepala Penggugat luka, dan atas peristiwa tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polsek Pangkalan Kerinci, setelah kejadian kekerasan tersebut Penggugat dan Tergugat



pisah rumah sejak setahun yang lalu (April 2011) sampai sekarang dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 November 2009 dan sampai saat ini secara hukum belum pernah bercerai (vide bukti P.1), dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat cemburu tidak beralasan dan melakukan kekerasan kepada Penggugat sampai kepala Penggugat luka mengeluarkan darah pada bulan April 2011;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun, dan sejak itu pula Tergugat sama sekali tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah terjadinya kecemburuan yang tidak beralasan sehingga tercipta ketidakpercayaan antara satu sama lain dan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat memberikan mudharat kepada pasangannya (Penggugat), dan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak April 2011 yang hingga sekarang telah lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri serta tidak berusaha secara sungguh-sungguh untuk berbaik;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut dan selama itu tidak ada usaha untuk berbaik dari kedua belah pihak, ditambah kekerasan yang dialami oleh Penggugat dari Tergugat dipandang cukup sebagai indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat dan dari pernyataan Penggugat yang tetap tidak ingin melanjutkan



hubungan perkawinannya dengan Tergugat menjadi petunjuk bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah dapat ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat atas apa yang didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka jenis talaknya adalah ba'in shughra, hal ini sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 711.000.- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 H. oleh HAMBALI, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, SYAFRUDDIN, S.Ag, M.Si dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. AFRIZAL, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

HAMBALI, SH, MH

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

SYAFRUDDIN, S.Ag, M.Si

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

M. AFRIZAL, SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000.-
2. Biaya Panggilan	Rp. 620.000.-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
4. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>

J U M L A H Rp. 711.000.- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah)